



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR **51** TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Batam
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu oleh atasan yang berwenang dibidang perizinan reklamasi di Kota Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas KP2K adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam
7. Kepala Dinas KP2K adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam
8. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandititer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
11. Pengerukan adalah penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar, baik di daratan maupun di bawah air.

AL
A

12. Pengurugan adalah suatu kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan.
13. Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering.
14. Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
15. Material reklamasi adalah material yang digunakan untuk tujuan reklamasi.
16. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
17. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
18. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
19. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
20. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K, adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang memuat kebijakan dan penetapan Pemerintahan Kota mengenai lokasi kawasan-kawasan yang harus dilindungi di wilayah darat dan wilayah laut, lokasi pengembangan kawasan budidaya, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi dan kawasan permukiman, sistem prasarana transportasi, fasilitas dan utilitas umum, serta kawasan-kawasan di wilayah darat dan wilayah laut yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu rencana;
22. Zona inti adalah pola ruang utama pada kawasan perencanaan, kawasan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
23. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan

Handwritten signature or initials.

kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

24. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan
25. Daerah Lingkungan Kepentingan selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
26. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
27. Keberlanjutan adalah prinsip bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya pada masa kini tidak mengakibatkan kehilangan kemampuan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan pada masa datang.
28. Kehidupan adalah ciri yang membedakan obyek yang memiliki isyarat dan proses penopang diri (organisme hidup) dengan obyek yang tidak memilikinya (benda mati), baik karena fungsi-fungsi tersebut telah mati atau karena obyek (benda mati) tidak memiliki fungsi tersebut dan diklasifikasikan sebagai bendamati.
29. Penghidupan adalah aktifitas dimana akses atas aset atau modal (alam, manusia, finansial, sosial, dan fisik) dimediasi oleh kelembagaan dan relasisosial yang secara bersama mempengaruhi hasil yang diperoleh oleh individumaupun keluarga.
30. Akses adalah fasilitas yang mengatur dan/atau yang mempengaruhi kemampuan yang berbeda antara orang dalam memiliki, mengontrol, mengklaim dan/atau menggunakan sumber daya.
31. Nelayan adalah orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan.
32. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
33. Usaha kelautan dan perikanan adalah kegiatan produksi dan/atau jasa yang mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

34. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang secara resmi bermukim di kelurahan yang berbatasan dengan wilayah pesisir atau masyarakat yang secara resmi bermukim dekat dengan wilayah pesisir dan sebagian warganya memiliki profesi yang berkaitan dengan perekonomian pesisir
35. Izin Reklamasi adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang/badan yang melakukan usaha reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
36. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas KP2K yang anggotanya terdiri instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan reklamasi.
37. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan Mineral Batuan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batu bara yang tergali.
38. Izin lokasi sumber material reklamasi adalah izin yang menerangkan tempat asal material yang dapat dipergunakan bagi kegiatan reklamasi.

BAB II KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

Walikota berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:

- a. Perairan laut 1/3 (sepertiga) Dari wilayah kewenangan provinsi; dan
- b. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kota.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN

Bagian Kesatu Izin Reklamasi

Paragraf 1 Jenis Perizinan

Pasal 3

- (1) Jenis perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi :
 - a. izin lokasi; dan



- b. izin pelaksanaan reklamasi.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. izin lokasi reklamasi; dan
 - b. izin lokasi sumber material reklamasi.

Pasal 4

- (1) Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dikecualikan bagi reklamasi di:
- a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
 - b. lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan
 - c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.
- (2) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk zona inti.

Bagian Kedua Tata Cara dan Persyaratan

Paragraf 2 Izin Lokasi Reklamasi

Pasal 5

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan reklamasi di wilayah atau kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil wajib mendapatkan izin Lokasi Reklamasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berupa:
Surat keterangan penanggungjawab kegiatan;
 - b. untuk Badan Usaha, berupa :
 - 1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;



3. fotokopi SIUP / Tanda Daftar Perusahaan;
 4. fotokopi NPWP;
 5. surat keterangan domisili usaha; dan
 6. fotokopi identitas penanggung jawab (KTP/Passport)
- c. untuk Perseorangan berupa :
1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan ;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab kegiatan; dan
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambahkan persyaratan khusus berupa:
- a. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW dari instansi yang berwenang;
 - b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta;
 - c. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta; dan
 - d. proposal reklamasi, paling kurang terdiri dari :
 1. latar belakang;
 2. tujuan reklamasi;
 3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 4. rencana pengambilan sumber material reklamasi sekurang-kurangnya memuat metode pengambilan dan pengangkutan material, volume dan jenis material;
 5. rencana pemanfaatan lahan reklamasi;
 6. gambaran umum pelaksanaan reklamasi; dan
 7. jadwal rencana pelaksanaan kerja.
 - e. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Izin Lokasi Reklamasi di atas 25 (dua puluh lima) hektar.
- (4) Ketentuan penyusunan proposal reklamasi berpedoman pada Keputusan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K).

Pasal 6

- (1) Dalam hal persyaratan izin belum lengkap, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kesempatan kepada pemohon izin untuk melengkapi persyaratan izin yang ditentukan.
- (2) Pemberian kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Dinas KP2K.
- (3) Apabila persyaratan sudah lengkap dan diterima, Dinas KP2K memproses permohonan izin, dengan tahapan, yaitu :
 - a. kunjungan (pemeriksaan) lapangan dalam rangka verifikasi dokumen dan teknis;
 - b. sidang/rapat pembahasan;
 - c. berita acara pemeriksaan dokumen dan lapangan; dan
 - d. penyusunan draft izin.
- (4) Pemerosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap diterima.
- (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan menerima permohonan dengan menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap diterima.
- (6) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan izin dianggap diterima.
- (7) Dinas KP2K dalam melaksanakan proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan unsur SKPD / Instansi terkait.
- (8) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (9) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.



Paragraf 3
Izin Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan dan setiap orang yang melakukan kegiatan reklamasi di wilayah atau kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Pelaksanaan Reklamasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. Untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berupa:
keterangan penanggung jawab kegiatan.
 - b. Untuk Badan Usaha berupa:
 1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 4. fotokopi NPWP;
 5. surat keterangan domisili usaha; dan
 6. fotokopi identitas penanggung jawab (KTP/ *Passport*)
 - c. Untuk Peseorangan berupa :
 - 1) surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) perseorangan penanggung jawab kegiatan; dan
 - 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambahkan persyaratan berupa:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi;
 - b. fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - c. rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. studi kelayakan;
 - e. dokumen rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur;

- f. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
 - g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi bersempadan/berbatas dengan daratan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
 - i. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris dilengkapi fotokopi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penjualan dan fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - j. jaminan pelaksanaan reklamasi berupa bank garansi dengan nilai 2 % (dua persen) dari nilai proyek reklamasi;
 - k. fotokopi bukti pembayaran pajak sumberdaya hutan dan dana reboisasi dalam hal di lokasi reklamasi terdapat hutan mangrove;
 - l. surat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Izin Pelaksanaan Reklamasi di atas 500 (lima ratus) hektar
- (4) Ketentuan tentang penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan rancangan detail reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan izin belum lengkap Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kesempatan kepada pemohon izin untuk melengkapi persyaratan izin yang ditentukan.
- (2) Pemberian kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Dinas KP2K kepada pemohon izin.
- (3) Apabila persyaratan sudah lengkap diterima, Dinas KP2K memproses permohonan izin, dengan tahapan, yaitu :
 - a. kunjungan (pemeriksaan) lapangan dalam rangka verifikasi dokumen dan teknis
 - b. sidang/rapat pembahasan; dan
 - c. penyusunan konsep

A
A
A

- (4) Pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap diterima.
- (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan menerima permohonan dengan menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap diterima.
- (6) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan izin dianggap diterima.
- (7) Dinas KP2K dalam melaksanakan proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan unsur SKPD/Instansi terkait.
- (8) Izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (9) Izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

BAB IV
PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN
IZIN LOKASI DAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI

Bagian Kesatu
Izin Lokasi Reklamasi

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 9

- (1) Setiap perubahan lokasi reklamasi yang berupa perluasan wajib dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dari lokasi awal dan hanya dapat dilakukan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari luasan awal.

Pasal 10

- (1) Perluasan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Izin Lokasi Reklamasi diterbitkan.

U
A
A

- (2) Perluasan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Lokasi Reklamasi.

Pasal 11

- (1) Permohonan perubahan Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. peta lokasi perubahan;
 - c. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material dari Instansi terkait;
 - d. kondisi lingkungan lokasi perubahan; dan
 - e. fotokopi identitas penanggungjawab (KTP/ *Passport*)
- (2) Apabila permohonan disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan Izin Lokasi Reklamasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Izin Lokasi Reklamasi awal dikembalikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk pada saat Izin Lokasi Reklamasi perubahan diterbitkan.

Paragraf 2 Perpanjangan

Pasal 12

- (1) Perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. alasan perpanjangan;
 - c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan;
 - d. laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi; dan
 - e. fotokopi identitas penanggungjawab (KTP/ *Passport*)

Pasal 13

- (1) Apabila permohonan disetujui, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi perpanjangan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Izin Lokasi Reklamasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi awal.
- (3) Apabila masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, maka permohonan hanya dapat mengajukan permohonan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi baru.

Paragraf 3 Penggantian

Pasal 14

- (1) Penggantian Izin Lokasi Reklamasi dilakukan apabila Izin Lokasi Reklamasi asli rusak atau hilang.
- (2) Penggantian Izin Lokasi Reklamasi diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan penggantian Izin Lokasi Reklamasi;
 - b. Izin Lokasi Reklamasi asli yang rusak;
 - c. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Izin Lokasi Reklamasi asli hilang; dan
 - d. fotokopi identitas penanggungjawab (KTP/*Passport*)
- (3) Apabila permohonan disetujui, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi pengganti sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Bagian Kedua Izin Pelaksanaan Reklamasi

Paragraf 1 Perubahan

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan pelaksanaan reklamasi wajib dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan karena perubahan:
- a. izin lokasi reklamasi;
 - b. rencana induk;
 - c. izin lingkungan; dan/atau
 - d. rancangan detail.

Pasal 16

- (1) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Izin Pelaksanaan Reklamasi diterbitkan.
- (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 17

- (1) Permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disertai dengan persyaratan:
- a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
 - b. fotokopi Izin Pelaksanaan Reklamasi awal;
 - c. peta lokasi perubahan;
 - d. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris dilengkapi fotokopi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penjualan dan fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - e. rencana induk pelaksanaan reklamasi perubahan;
 - f. fotokopi Izin Lingkungan perubahan;
 - g. rancangan detail reklamasi perubahan; dan
 - h. metode pelaksanaan, penggunaan peralatan, dan jadwal reklamasi.
 - i. fotokopi identitas penanggungjawab (KTP/ *Passport*)
- (2) Apabila persyaratan sudah lengkap diterima, Dinas KP2K memproses permohonan izin, dengan tahapan, yaitu :
- a. kunjungan (pemeriksaan) lapangan dalam rangka verifikasi dokumen dan teknis

12/11/2011

- b. sidang/rapat pembahasan; dan
 - c. penyusunan konsep
- (4) Pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dilakukan paling lama 45 (hari) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap diterima.
 - (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan menerima permohonan dengan menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan paling lama 45 (hari) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap diterima.
 - (6) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan izin perubahan dianggap diterima.
 - (7) Dinas KP2K dalam melaksanakan proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan unsur SKPD/Instansi terkait.
 - (8) Izin Pelaksanaan Reklamasi awal dikembalikan kepada Walikota pada saat Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan diterbitkan.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 18

- (1) Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Pelaksanaan Reklamasi awal;
 - b. alasan perpanjangan;
 - c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan;
 - d. laporan akhir pelaksanaan;
 - e. metode pelaksanaan dan jadwal reklamasi;
 - f. fotokopi identitas penanggungjawab (KTP/ *Passport*)

12A

- (3) Apabila persyaratan sudah lengkap diterima, Dinas KP2K memproses permohonan perpanjangan izin, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kunjungan (pemeriksaan) lapangan dalam rangka verifikasi dokumen dan teknis
 - b. sidang/rapat pembahasan; dan
 - c. penyusunan konsep
- (4) Pemerosesan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap diterima.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan menerima permohonan dengan menerbitkan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap diterima.
- (6) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan perpanjangan izin dianggap diterima.
- (7) Izin perpanjangan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (8) Apabila masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, maka permohonan hanya dapat mengajukan permohonan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi baru.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 19

- (1) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi dilakukan apabila Izin Pelaksanaan Reklamasi asli rusak atau hilang.
- (2) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Walikota disertai persyaratan:
 - a. surat permohonan penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi;
 - b. Izin Pelaksanaan Reklamasi asli yang rusak;
 - c. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Izin Pelaksanaan Reklamasi asli hilang; dan
 - d. fotokopi identitas penanggungjawab (KTP/ *Passport*)

*K
A
A*

- (3) Apabila permohonan disetujui, Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pengganti sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Paragraf 4
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyusun:
- rencana induk;
 - studi kelayakan; dan
 - rancangan detail reklamasi
- (2) Setiap pemegang izin pelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib melaksanakan:
- pembangunan fisik sejak diterbitkan izin pelaksanaan reklamasi;
 - menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada instansi pemberi izin;
 - reklamasi sesuai dengan rancangan detail, dan
 - reklamasi sesuai dengan izin lingkungan.

BAB V
PELAKSANAAN REKLAMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (2) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
 - mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
 - memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;

- d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan
- e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

Bagian Kedua
Teknik Reklamasi

Pasal 22

Pelaksanaan reklamasi harus dilakukan sesuai dengan perencanaan reklamasi.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara:
 - a. pengurugan;
 - b. pengeringan lahan; dan/atau
 - c. drainase
- (2) Pengurugan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembangunan tanggul mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
 - b. penebaran material reklamasi dilaksanakan lapis demi lapis melalui penimbunan material dari daratan dan/atau pemompaan secara hidrolis (*hydraulic fill*) material dari perairan;
 - c. perataan lahan reklamasi;
 - d. pematangan lahan melalui pemasangan peralatan pengeringan vertikal (*vertical drain*) dan pemadatan lahan; dan
 - e. penimbunan tanah lapisan terakhir (*finishing*).

Pasal 24

Pengeringan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
- b. pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang akan direklamasi;
- c. perbaikan tanah dasar melalui penimbunan dan pemadatan tanah; dan
- d. pembuatan jaringan drainase dan/atau pompanisasi melingkari lahan reklamasi.

12

Pasal 25

Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara membuat sistem pengaliran air dengan atau tanpa pintu-pintu pengatur dan elevasi muka tanah masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.

Bagian Ketiga Akses Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai.
- (2) Akses kepada masyarakat di lokasi hasil pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses masyarakat memanfaatkan sempadan pantai;
 - b. akses masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan alam;
 - c. akses nelayan dan pembudidaya ikan dalam kegiatan perikanan;
 - d. akses pelayaran rakyat; dan
 - e. akses masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai.
- (3) Sebagai bentuk pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib:
 - a. menuangkan dalam rencana induk reklamasi;
 - b. mengalokasikan sebagian lahan reklamasi untuk sempadan pantai dan sungai/saluran air;
 - c. menyediakan jalur menuju sempadan pantai dan sungai;
 - d. menyediakan jalur menuju lokasi kegiatan keagamaan dan adat di pantai; dan
 - e. menyediakan prasarana transportasi.
- (4) Akses yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap dipertahankan dan tidak dapat dialihfungsikan.

Bagian Ketiga Mempertahankan Mata Pencaharian

Pasal 27

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi menggupayakan untuk mempertahankan mata pencaharian penduduk

sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya.

- (2) Mata pencaharian penduduk sebagai nelayan diupayakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana penangkapan ikan; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
- (3) Mata pencaharian penduduk sebagai pembudidaya ikan diupayakan melalui penyediaan:
 - a. lokasi dan prasarana untuk budidaya ikan; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
- (4) Mata pencaharian penduduk untuk usaha kelautan dan perikanan lainnya diupayakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan lainnya; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
- (5) Penyediaan mata pencaharian alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b diberikan dalam bentuk pelatihan sehingga memiliki keahlian.

Bagian Keempat Kompensasi /Ganti Kerugian

Pasal 28

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi.
- (2) Kompensasi diberikan dalam bentuk:
 - a. ganti kerugian dalam bentuk uang tunai; dan/atau
 - b. perbaikan lingkungan.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada masyarakat yang kehilangan:
 - a. tanah dan bangunan dan tidak bersedia untuk direlokasi; dan/atau
 - b. mata pencaharian selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang berada di lokasi reklamasi.
- (4) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak berdasarkan hasil kajian lingkungan.



- (5) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi ekosistem di lokasi reklamasi.

Bagian Kelima
Relokasi Permukiman

Pasal 29

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib melakukan relokasi permukiman bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi.
- (2) Relokasi permukiman bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan permukiman pengganti yang layak dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- (3) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada kerangka kebijakan permukiman kembali yang disusun oleh Pemerintah/Pemerintah daerah.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi berdasarkan hasil kajian lingkungan.
- (2) Pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar dilakukan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan/atau Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan [*Corporate Social Responsibility* (CSR)].
- (3) TJSL dan/atau CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian fasilitas;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. pelatihan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pelaksanaan Keberlanjutan Kehidupan
dan Penghidupan Masyarakat

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dilaksanakan dengan cara:

Handwritten signature or initials.

- a. sosialisasi rencana pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. pendataan masyarakat yang terkena dampak reklamasi;
 - c. penentuan cara mempertahankan mata pencaharian;
 - d. penentuan jenis mata pencaharian alternatif;
 - e. penentuan nilai kompensasi;
 - f. penentuan relokasi permukiman; dan
 - g. penentuan cara pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas KP2K.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemegang izin pelaksanaan reklamasi dan perwakilan masyarakat.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dilakukan oleh Dinas KP2K dalam rangka mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan reklamasi dengan perencanaan dan Izin Lingkungan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan reklamasi.

Pasal 33

- (1) Dinas KP2K berkewajiban untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan reklamasi terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan akses masyarakat, mempertahankan mata pencaharian, kompensasi, relokasi permukiman, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Jangka waktu periode monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun sampai pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat selesai dilaksanakan.

Handwritten signature or initials

- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, Kepala Dinas KP2K meminta pemegang izin reklamasi untuk melakukan program perbaikan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terkena dampak reklamasi tidak dilaksanakan maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 34

- (1) Walikota menyampaikan laporan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Dinas KP2K.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan reklamasi dilakukan terhadap kesesuaian izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Pengawasan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk izin lokasi sumber material reklamasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas KP2K sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus (Polsus PWP-3-K).

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

Izin lokasi reklamasi, dan izin pelaksanaan reklamasi dinyatakan tidak berlaku, apabila :

- a. Izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
- b. Jenis kegiatan reklamasi tidak sesuai lagi dengan yang tertera di izin yang telah perbolehkan;
- c. Berakhirnya kegiatan; dan
- d. Adanya pencabutan izin.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini, setiap kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.
- (2) Dikecualikan dari maksud sebagaimana ayat (1) diatas adalah kegiatan reklamasi yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, sampai dengan berakhir masa berlaku izin.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 Oktober 2013

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2013 NOMOR 324

